

STUDI TENTANG PELAKSANAAN FUNGSI KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA BUDAYA SUNGAI BAWANG KECAMATAN MUARA BADAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BERNANDUS OKTAVIANUS¹

Abstrak

Artikel ini di buat untuk mengetahui tentang peran Kepala Desa Budaya Sungai Bawang dalam Pembangunan di Desa Budaya Sunwang Bawang Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Model Kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif dan untuk memperoleh data penelitian dengan menggunakan pengamatan langsung dilapangan, serta wawancara. Hasil Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa Budaya Sungai Bawang belum maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur pemerintahan yang belum menunjang dan jalur perhubungan seperti jalan desa yang kurang baik mempengaruhi akses kegiatan ke kota untuk menjual hasil perkebunan dan lain-lainnya.

Kata Kunci : Fungsi Kepala Desa, Pembangunan Desa.

Pendahuluan

Pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sadar, terencana serta terarah oleh suatu bangsa untuk menuju hari esok yang lebih baik (Suharto, Edi 2005 *Membangun Memberdayakan Rakyat*). Dalam pembukaan UUD 1945 terkandung arti perwujudan pembangunan yaitu melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum mancerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemudian di jelaskan dalam UU No.25 Tahun 2000 tentang program pembangunan nasional dimana dijelaskan bahwa pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat Bangsa dan Negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang meliputi segala aspek kehidupan bangsa tidak hanya tanggungan aparaturnya pemerintah atau lembaga-lembaga pemerintahan saja tetapi disini dituntut adanya tanggung jawab dan partisipasi seluruh rakyat indonesia. Demi tercapainya pembangunan yang merata maka pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Agar tercapainya

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: bernandus.oktavianus@gmail.com

pembangunan yang dapat berjalan dengan baik maka diperlukannya seorang pemimpin yang diharapkan tentunya dapat mewujudkan pembangunan ke arah yang lebih baik (*Sumodiningrat, Gunawan 1996 Memberdayakan masyarakat*).

Jika berbicara mengenai fungsi dalam proses pembangunan maka dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di perlukannya sosok seorang kepala desa yang tentu nantinya akan menjadi pemimpin, sebagai motivator yang membimbing, membina, mengarahkan dan memberi bantuan dengan masyarakat yang berinisiatif dan berperan aktif untuk membangun desanya.

Pembangunan desa memegang peran penting dalam upaya pencapaian dan penyelenggaraan pembangunan Nasional. Oleh karena itu, Fungsi Kepala Desa sangat diperlukan dalam proses pelaksanaan pembangunan yang ada di desa, karena kegiatan pembangunan didesa adalah perpaduan antara kegiatan pemerintah dan partisipasi masyarakat desa dalam membangun desanya.

Desa Budaya Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara ini merupakan salah satu Desa pemekaran yang terletak dipinggiran kota Samarinda dan berbatasan Langsung dengan desa Budaya Pampang. Desa ini merupakan Desa budaya atau bisa dikatakan sebagai desa yang menghasilkan seni daerah dan keragaman berupa unsur adat istiadat asli masyarakat adat dayak (tari-tarian, seni ukir, serta kerajinan tangan lainnya).

Jalan utama desa yang cukup memprihatinkan serta kurangnya prasarana pemerintahan sebagai penunjang kebutuhan pemerintahan didesa mempengaruhi kegiatan administrasi layanan kepada masyarakat maupun proses perkembangan seni didaerah ini, dimana jalan utama penghubung ke desa tersebut rusak dan tidak nyaman untuk dilalui oleh kendaraan. Ini sangat mempengaruhi penduduk desa dalam hal ekonomi, karena masyarakat yang pada umumnya beraktifitas kesehariannya petani, pengrajin, dan peternak mengalami kendala dalam memasok atau menjual hasil sumber daya alam yang dimiliki dan dikelola tersebut ke kota. Oleh sebab itu perlu adanya optimalisasi fungsi dari Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kerangka Dasar Teori

Fungsi

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut para ahli, definisi fungsi yaitu menurut The Liang Gie dalam Nining Haslinda Zainal (Skripsi: “Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi 10 Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar”, 2008), Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau

pelaksanaannya. Sedangkan pengertian singkat dari definisi fungsi menurut Moekijat dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

Kepala Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 1 angka 7: Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dapat diketahui bahwa Kepala Desa mempunyai peran dan juga kedudukan yang sangat penting dalam Pemerintahan Desa. Ia merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan pemerintahan yang ada di desa. Seorang Kepala Desa merupakan penyelenggara dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya pemerintahan dan pembangunan di dalam wilayahnya. Dari sumber Wikipedia Bahasa Indonesia kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama badan permusyawaratan desa (BPD). Dari pendapat tersebut, kepala desa dianggap sebagai bapak atau tokoh masyarakat dalam membuat peraturan desa ataupun dalam mengambil suatu keputusan harus meminta pendapat dari masyarakat melalui rapat desa atau melalui badan perwakilan desa. Jadi, kepala desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa karena kepala desa yang memegang peran yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa ataupun dalam mengambil keputusan harus meminta pendapat dari masyarakat melalui rapat desa atau melalui badan perwakilan desa. Jadi, Kepala desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa karena kepala desa yang memegang peran yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa.

Pembangunan Desa

Pembangunan desa. Ditinjau dari istilah sebenarnya identik dengan pembangunan masyarakat desa. Bahwa semenjak lahirnya, istilah pembangunan masyarakat desa bukanlah merupakan pengertian yang hanya terdapat dinegara kita saja, akan tetapi boleh dikatakan mempunyai kedudukan internasional dan mempunyai latar belakang histories, sosial ekonomi, kultural dan spiritual (Widjaja 2005 Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat). Kemudian oleh H. Khairuddin, (2000:67) yang dinyatakan oleh Moeljarto Tjokrowinoyo, sebagai berikut: "Pembangunan masyarakat desa merupakan suatu bentuk tindakan kolektif suatu masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut dalam arti material dan juga spiritual." Kemudian ditegaskan lagi oleh H. Khairuddin, (2000:67) yang ditegaskan melalui Departemen Dalam Negeri bahwasanya pembangunan masyarakat desa ialah suatu usaha pembangunan dari masyarakat pada unit pemerintahan yang terendah yang harus dilaksanakan dan dibina terus-menerus,

sistematis yang terarah sebagai bagian penting dalam usaha pembangunan negara dan sebagai usaha yang menyeluruh, Jadi pembangunan masyarakat desa merupakan suatu bentuk pembangunan yang harus dilaksanakan secara menyeluruh dan terarah agar pembangunan desa dapat terus maju kearah yang lebih baik.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan serta menganalisis data yang telah diperoleh dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang sebenarnya. Dengan maksud agar penelitian ini dapat menjelaskan dan menggambarkan tentang bagaimana Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Budaya Sungai Bawang Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil penelitian ini ditekankan pada pemberian gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat dan akurat terhadap fenomena-fenomena yang ada dilapangan.

Menurut Nawawi (1993:3) bahwa “penelitian deskriptif terbatas terhadap usaha untuk mengungkapkan suatu masalah keadaan masalah atau peristiwa sebagaimana adanya dilapangan sehingga sekedar mengungkapkan fakta”. Menurut Moleong (2006:6) Penelitian deskriptif adalah data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Studi Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Budaya Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara

Fungsi Kepala Desa yang akan dibahas disini akan dijabarkan dalam masing-masing indikator, yang terdiri dari :

1. Melaksanakan kegiatan dalam rumah tangganya sendiri.

Kepala desa dalam hal melaksanakan kegiatan rumah tangganya sendiri termasuk dalam menetapkan APBDes kepala desa sungai bawang dibantu oleh BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) dalam tujuannya untuk penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa telah melakukan pembangunan infrastrukutr desa. terlihat jalan-jalan yang masih baru disemen dan beberapa yang masih dalam pengerjaan disepanjang jalan menuju Desa Sungai Bawang. Terlihat bahwa Desa ini sedang giat-giatnya melaksanakan kegiatan penunjang infrastruktur jalan untuk pengembangan pembangunan Desa ini.

Kegiatan Rumah Tangga Desa juga meliputi pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM), dimana bahwa nominal modal yang di keluarkan APBDes berdasarkan proposal yang mereka ajukan kepada kami di kantor Desa, kemudian dikaji kembali secara proporsional. kegiatan tersebut tetap dalam pengawasan

aparatus Desa karena diharapkan dana yang keluar sesuai dengan tujuan proposal tersebut sehingga tidak ada penyalahgunaan dana yang terjadi. Kegiatan tersebut dinilai efektif dan bermanfaat karena disatu sisi kegiatan mengembangkan keterampilan manik-manik asli dayak kenyah merupakan salah satu bentuk pelestarian budaya asli dayak yang harus terus dipertahankan oleh generasi ke generasi dan sisi lain menguntungkan pengrajin karena hasil keterampilan mereka sampai saat ini tidak hanya di jual di sekitar wilayah Kalimantan Timur saja tetapi hasil keterampilan mereka bisa sampai terjual di Negara Malaysia.

Kegiatan lain rumah tangga Desa Sungai Bawang yaitu dalam sektor perkebunan dan pertanian. Dari data yang telah penulis dapatkan dari kantor Desa Sungai Bawang bahwa mata pencaharian Masyarakat Desa Disini di dominasi oleh Petani sebanyak 50% sehingga tidak heran apabila kegiatan-kegiatan Kelompok Tani sangat Tepat bagi Desa ini. Begitu banyak hasil dari masyarakat Sungai Bawang seperti Padi Gunung, Padi Sawah, karet, Sawit dan baru-baru ini para kelompok tani mulai mencoba menanam Buah Naga. Melihat keuletan masyarakat Kelompok Tani Masyarakat Desa Sungai Bawang dalam berladang, Kepala Desa berharap agar Kegiatan Ini terus dikembangkan sehingga dapat memajukan kesejahteraan tiap-tiap masyarakat dan Desa Sungai Bawang. Kegiatan lain yang dilakukan Pemerintah Desa dalam mendukung sektor pertanian dan perkebunan di Sungai Bawang adalah membuat saluran Irigasi atau perairan pada lahan-lahan Ladang Masyarakat Desa Sungai Bawang. Sehingga Tidak hanya memberi bibit dan menanam tapi juga ikut berpartisipasi dalam perawatan Tanaman para Kelompok Tani dan Masyarakat.

Selain dalam kegiatan pengembangan UKM dan Kelompok Tani, kegiatan Rumah Tangga Desa Sungai Bawang Lainnya adalah dalam kegiatan sosial dan rohani seperti kegiatan Ibu-ibu PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) dan Pembangunan Gereja. PKK lebih kepada penambahan wawasan seperti pentingnya KB (Keluarga Berencana), penyuluhan bahaya narkoba dikalangan anak-anak, waspada Demam Berdarah, seminar keluarga sehat, dan lain-lain yang sifatnya menghimbau dan sosialisai. Sedangkan kegiatan Rumah Tangga Rohani yang di buat kepala Desa yang di bantu oleh Pendeta setempat adalah pembangunan gereja. dimana hal ini dianggap penting karena berdasarkan persentase pemeluk agama disana 96% masyarakat Sungai Bawang beragama Kristen-Khatolik, dan sarana tempat ibadah yang telah ada sudah mulai sempit, rusak, dan usang karena tempat ibadah yang sekarang masih terbuat dari kayu dan untuk kapasitas jemaat yang sedikit sehingga diperlukan pembangunan gereja baru yang nantinya diharapkan dapat memuat banyak jemaat disana karena pesatnya pertumbuhan penduduk yang menetap disana sehingga membutuhkan tempat yang besar pula.

2. Menggerakkan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan yang diadakan kepala desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat desa Sungai Bawang antara lain dengan :

a. Memotivasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Gotong Royong

Kehidupan secara Gotong royong yang merupakan warisan nenek moyang kita ternyata sampai saat ini masih terpelihara dengan baik. Hal ini dapat dilihat ketika kita semakin kepedesaan, maka jiwa gotong royong akan semakin terlihat nyata. Dan kita pun dapat membandingkannya dengan daerah perkotaan dimana jiwa atau rasa kegotong royongan ini telah hilang, sehubungan dengan meningkatnya keragaman penduduk kota. Jiwa Kebersamaan, toleransi dan Gotong Royong ini masih tertanam pada masyarakat Desa Sungai Bawang. Terbukti dari informasi yang penulis dapatkan bentuk partisipasi gotong royong masyarakat sangat bermacam-macam seperti waktu pembersihan lingkungan desa, perbaikan jalan, rukun kematian, membuat rumah yang dilakukan secara gotong royong, membantu masyarakat dalam menanam padi warga secara bergantian yang Desa Sungai Bawang sebut "*senguyun*" Bahkan lebih Desa Sungai Bawang hampir segala bentuk kegiatan baik itu untuk kepentingan umum maupun pribadi, apa bila diperlukan tenaga banyak selalu ditempuh dengan gotong royong, misalnya mempersiapkan perkawinan maupun pesta adat ditempuh dengan gotong royong. Dan tentunya gotong royong ini tidak lepas dari kordinasi Kepala Desa Sungai Bawang.

b. Menggerakkan Masyarakat Desa Dalam Mengadakan Rapat Atau Pertemuan Desa

Rapat atau pertemuan desa merupakan salah satu faktor penunjang bagi kelangsungan hidup sosial dalam masyarakat desa, karena dalam rapat atau pertemuan tersebut dibahas seluruh permasalahan yang ada didesa. seperti menyusun perencanaan pembangunan desa, semakin terasa manfaatnya dan memegang peranan penting untuk menjamin suksesnya pembangunan tersebut. Dimana usaha-usaha partisipasi masyarakat melalui usaha pembangunan fisik dan non fisik untuk mencapai tujuan pembangunan desa khususnya memerlukan perencanaan.

Desa Sungai Bawang memiliki Balai Desa yang bisa digunakan masyarakatnya untuk kegiatan rapat, pertemuan, pelatihan dan penyuluhan, pendidikan dan sebagainya baik formal maupun non formal. Khusus rapat atau pertemuan desa di Desa sungai bawang ini biasanya selalu diadakan dibalai desa yang dihadiri oleh masyarakat Desa sungai bawang dan biasanya membahas tentang permasalahan-permasalahan desa khususnya masalah pembangunan di Desa budaya sungai bawang agar terciptanya pemerintahan desa yang demokratis, terbuka dan transparan antara pemimpin dan mayarakat desa. Sehingga dalam membuat suatu perencanaan pembangunan desa, kepala desa budaya sungai bawang selalu mempertimbangkan dengan pendapat-pendapat warga desanya terlebih dahulu.

3. Melaksanakan Tugas dari Pemerintah di atasnya

Fungsi kepala desa melaksanakan tugas dari pemerintah atas antara lain dengan :

a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat desa dalam pembuatan KTP, Kartu Keluarga (KK)

Kepala Desa Budaya Sungai Bawang beserta perangkat-perangkat desa memberikan layanan dan pengarahan kepada masyarakat desa dalam kelengkapan berkas pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu sebagai bukti diri bagi setiap Penduduk dalam wilayah Negara Republik Indonesia. KTP wajib dimiliki oleh Penduduk yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas, atau telah/pernah menikah. Pembuatan KTP dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak berusia 17 tahun. dan perlengkapan berkas Kartu Keluarga (KK) untuk keluarga-keluarga baru dan pendatang yang berada di lingkungan desa Sungai Bawang. Dan kemudian setelah berkas--berkas tersebut jadi kantor Kepala desa akan melayani masyarakat dengan melanjutkan berkas tersebut ke pemerintahan atas yaitu ke kantor Camat Muara Badak Kutai Kartanegara.

b. Memberikan pelayanan dalam pembuatan akta kelahiran

Pelaporan kelahiran dilakukan di Kantor Desa Budaya Sungai Bawang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran. Persyaratan pendaftaran pelaporan kelahiran tersebut antara lain adalah Surat Pengantar dari RT/RW, Surat Keterangan dari Dokter/Bidan, Kartu Keluarga dan KTP, Surat Nikah/Akte Perkawinan, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) bagi penduduk WNA atau Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) dan Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Penduduk Sementara.

c. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban serta hak Kepala Desa, Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa, yang prosedur pertanggungjawabannya diatur berdasarkan Pasal 15 ayat (2) PP No. 72 Tahun 2005, dalam hal ini Kepala Desa Budaya Sungai Bawang Sundry Ingan mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat, namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud. Kepala desa budaya sungai bawang memberikan laporan pertanggung jawaban tersebut setiap satu tahun sekali secara rutin. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) PP No. 72 Tahun 2005 tersebut, kemudian diterbitkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

4. Menjaga Keamanan dan Kelestarian Masyarakat

Fungsi kepala desa terhadap keamanan dan Pelestarian masyarakat antara lain dengan kegiatan-kegiatan :

a. Kepala Desa Menyelesaikan Perselisihan

Kepala Desa Sungai Bawang sebagai Pemimpin Pemerintahan Desa berfungsi sebagai Pengayom masyarakat desa. Dengan kata lain kepala desa bertugas membina masyarakat dalam hal moral. Dalam suatu lingkungan desa tentunya terdapat konflik-konflik yang terjadi antar warganya, begitu pula dengan yang terjadi di Desa Sungai Bawang contohnya perselisihan batas-batas tanah, perkebunan antar warga yang satu dengan warga yang lainnya. Hal ini diselesaikan secara bijak melalui musyawarah mufakat antar warga yang bersangkutan. Penyelesaian masalah tersebut dibicarakan secara baik-baik di kantor desa atau di rumah kepala desa budaya sungai bawang. Dengan pertemuan tersebut kepala desa sungai bawang memberikan usul, rencana pengukuran tanah yang sesuai dengan batas yang ditetapkan sebelumnya, serta memberikan pengarahan kepada pihak-pihak yang berselisih. agar tidak melakukan hal-hal diluar kendali, kepala desa berjanji akan memberikan dan menyelesaikan masalah dengan bijak dan adil.

b. Kepala Desa Mengadakan Ronda Malam

Kepala Desa Budaya Sungai Bawang beserta perangkat desa mengadakan rapat desa di kantor desa, hasil dari rapat tersebut memutuskan untuk membuat jam malam yang artinya setiap malam diadakan ronda malam. Ini dikoordinir oleh masing-masing ketua RT setempat. Pelaksanaan ronda malam tersebut dilaksanakan secara bergantian oleh warga masing-masing RT, yang bertujuan untuk menjaga keamanan lingkungan di desa dan memberikan rasa aman pada warga pada saat istirahat malam. Tugas dan tanggung jawab ronda biasanya dilakukan bergantian per RT, dan biasanya Kepala Desa Meminta anak-anak Muda sungai Bawang yang harus Berpartisipasi dalamnya untuk mengajarkan mereka rasa tanggung jawab dan mengajarkan mereka mengisi waktu dengan hal-hal yang bertujuan positif sehingga mengurangi kegiatan negatif para anak-anak muda yang suka mabuk disekitar sini. Tujuannya diadakan ronda malam ini bukan hanya untuk keamanan dari pencuri saja namun keamanan yang bersifat menyeluruh termaksud mengatasi keributan yang biasanya dilakukan orang-orang mabuk disekitar Desa.

c. Kepala Desa Menjaga Kelestarian Kebudayaan adat desa

Kepala Desa Sungai Bawang berfungsi menjaga kelestarian Kebudayaan adat desa yang telah ada sejak dahulu. Kebudayaan atau pun yang disebut peradaban, mengandung pengertian yang luas, meliputi pemahaman perasaan suatu bangsa yang komplek, meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat-istiadat (kebiasaan), dan pembawaan lainnya yang diperoleh dari anggota

masyarakat. Adapun jenis kebudayaan Penduduk Desa Sungai Bawang yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 1
Jenis kebudayaan Penduduk Desa Sungai Bawang

NO	JENIS KEBUDAYAAN
1	Tari-tarian (tarian perang, tarian ajai, tarian kancet lasan, tarian punan leto, tarian tunggal, tarian gerak sama, tarian anyam tali dan tarian hudoc)
2	Lemaloq
3	Pesta adat uman jenai
4	Sumpit/Menyumpit

Sumber: Data hasil wawancara dengan Kepala Desa Sungai Bawang 2013.

Dalam hal melestarikan kebudayaan merupakan salah satu upaya kepala desa budaya sungai bawang untuk mensejahterakan masyarakatnya, melihat dan mencontoh desa tetangga yaitu desa budaya pampang yang telah berhasil dalam pelestarian budayanya, sehingga desa pampang tersebut menjadi salah satu objek wisata yang dikunjungi oleh wisatawan. Hal ini memotivasi Kepala Desa Sungai bawang untuk giat-giatnya membuat desanya juga sebagai salah satu objek wisata. Sundry Ingan Sering mengajak anak-anak muda asli desa Sungai Bawang untuk terus berlatih dan melestarikan kebudayaan asli Dayak, sehingga Desa sungai Bawang pun dapat menjadi Objek wisata wisatawan juga, itu hal yang sangat diharapkan oleh kepala desa.

Kesimpulan

Berdasarkan observasi dan penelitian di lapangan tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan Desa Budaya Sungai Bawang Kecamatan muara badak kabupaten kutai kartanegara, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Desa budaya sungai bawang sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan desa diwajibkan untuk sanggup melaksanakan kegiatan dalam rumah tangganya sendiri. Hal ini diwujudkan dengan kegiatan kepala desa sungai bawang dalam pelaksanaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Kepala desa dan badan permusyawaratan desa menyusun anggaran pendapat dan belanja desa agar dapat mengelolah sumber-sumber penerimaan desa yang berasal dari pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swaday dan partisipasi, hasil gotong-royong, pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% yang diperuntukkan kepada desa, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan. Dari kesemua itulah kepala desa diberikan wewenang untuk dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan bijak, jujur, dan adil.

2. Kepala Desa budaya sungai bawang dalam pelaksanaan pemerintahan desa berfungsi sebagai penggerak partisipasi masyarakat. Maksudnya ialah dalam kehidupan sosial bermasyarakat kepala desa tidaklah akan bisa bergerak sendiri dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pemerintahan didesa tanpa adanya partisipasi dari masyarakat didesa tersebut. Kepala desa harus mampu membawa masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai macam perencanaan dan kegiatan-kegiatan yang telah disusun oleh kepala desa. Contohnya masyarakat dilibatkan dalam kegiatan kegotong-royongan didesa seperti membersihkan lingkungan desa agar nampak asri, membantu memperbaiki jalanan desa, serta gotong royong dalam acara perkawinan didesa. Selain itu kepala desa juga mengajak masyarakat berpartisipasi untuk ikut terlibat dalam kegiatan pemerintahan desa dengan menjadi bagian dalam struktur pemerintahan yang ada didesa seperti menjadi sekretaris desa, bendahara desa, anggota badan permusyawaratan desa dan kepala urusan umum, pembangunan, dan trantib.
3. Kepala Desa budaya sungai bawang sebagai pengembang tugas dari pemerintah di atasnya bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan pemerintahan di desa. Kepala dituntut untuk dapat mengemban tanggung jawab administrasi dengan baik, bijak dan jujur serta dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat didesa dalam hal pengurusan Kartu Tanda Penduduk,, pengurusan akta kelahiran, dan surat-surat keterangan lainnya yang diperlukan oleh masyarakat desa sungai budaya sungai bawang.
4. Kepala desa budaya sungai bawang yang bertindak sebagai pemimpin didesa diwajibkan untuk dapat memberikan kenyamanan, ketentraman dan memelihara kelestarian yang ada didesa budaya sungai bawang. Arti memberikan nyaman dan ketentraman kepada masyarakat desa budaya sungai bawang ialah masyarakat mendapatkan perlindungan dari hal-hal yang merugikan seperti kebakaran, kemalingan, penganiayaan dan lain-lainnya. Karena itu kepala desa mengadakan jam malam agar tertibnya suasana didesa. Kemudian juga kepala desa budaya sungai bawang dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antar warga desa menyelesaikan hal tersebut dengan cara musyawarah mufakat agar terjadi kesepakatan damai. Selain daripada itu kepala desa budaya sungai bawang menjunjung tinggi adat istiadat yang ada didesa dengan cara menembangkan seni budaya agar tetap terjaga serta dapat menjadi objek wisata yang menghasilkan pendapatan bagi masyarakatnya.

Saran – Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan langsung dilapangan tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan di desa budaya sungai bawang kecamatan muara badak kabupaten kutai kartanegara, penulis menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dan pihak yang ingin mengembangkan penelitian yang sejenis. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan rumah tangganya sendiri pembangunan infrastruktur pemerintahan didesa seperti kantor desa alat keperluan administrasi perlu diperlengkapi guna menunjang kegiatan dalam rumah tangganya sendiri.
2. Menggerakkan partisipasi masyarakat Kepala Desa perlu melakukan pendekatan-pendekatan kepada perangkat desa atau secara langsung terhadap masyarakat desa seperti ajakan langsung, sosialisasi, serta penyuluhan agar pengertian masyarakat desa terhadap kepedulian terhadap desa lebih lagi.
3. Dalam melaksanakan Tugas dari Pemerintah di atasnya kepala desa harus fleksibel, transparan, serta memiliki motifasi yang kuat dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Pemerintahan Desa.
4. Untuk Menjaga Keamanan dan Kelestarian Masyarakat Kepala Desa harus mempunyai visi misi yang jelas, kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah secara damai dan mempunyai program kedepan untuk terus menjaga kelestarian budaya yang ada bahkan memajukan kelestarian masyarakatnya.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Raharjo. 2006, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Anonim. 2001, *Politik Pemberdayaan : Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*. Lapera Pustaka Utama. Yogyakarta.
- Cides, 1996, *Pemberdayaan Masyarakat Startegi Pembangunan Yang Berakar Kerakyatan*, Jakarta
- Hasibuan, Malayu S.P, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Milles. B Mattheuwe dan Huberman A. Michaels, 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moleong, J. 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Sugiono. 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Suhendra, K. 2006, *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Alfa Beta.
- Suharto, Edi. 2005, *Membangun masyarakat memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1996, *Memberdayakan Masyarakat*. Jakarta: Panakencana Nusadwipa.
- Sumaryadi, I. Nyoman. 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dann Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Citra Utama.
- Widjaja. Haw 2005, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta : PT Grafindo Persada.

Dokumen :

Undang – undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun 2002 Edisi . Jakarta : Balai Pustaka.

Sumber internet :

Community development foundation (UK), *tanpa tahun, community development: what is it*, www.cdf.com. (download 28 desember 2011)

Solihin, dadang, 2005, *community development*, diklat JFP tingkat pertama angkatan v LPEM_FEUI Jakarta, 1 agustus 2005, www.dadangsolihin.com

Kartasmita, ginandjar, 1997, *pemberdayaan masyarakat*, sarasehan DPD GOLKAR Tk. I Surabaya, 14 maret 1997, www.ginandjar.com

Agusta, I. 2007. *Aneka metode partisipasi untuk pembangunan desa*. Blogspot <http://iagusta.blongspot.com/>. Di akses 5 desember 2011